









Pusat Data dan Infromasi
Jl. RS. Fatmawati No. 1 Pondok Labu
Jakarta Selatan

 Pusat Data dan Infromasi Jl. RS. Fatmawati No. 1 Pondok Labu Jakarta Selatan	Nomor SOP	SOP/ /III/2026/PUSDATIN
	Tanggal Pembuatan	13 Maret 2026
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	25 Maret 2026
	Disahkan Oleh	 Kepala Pusat Data dan Infromasi Isam Adi, S.Sos., M.M Laksamana Pertama TNI
	Nama SOP	SOP Permohonan Perubahan Data Tanda Tangan Elektronik (TTE)
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
<ol style="list-style-type: none">UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua UU Nomor 11 Tahun 2008.PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE.PKS antara Pusdatin dengan BSrE Nomor: PKS/01/I/2023 dan Nomor: PERJ.39/BSSN/BS/HK.07.02/02/2023 tanggal 9 Februari 2023 tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di Kemhan.	<ol style="list-style-type: none">Bertugas di Bidang Manajemen Data dan Sistem Aplikasi serta ahli dalam bidang TI dan sistem aplikasi.Memahami teknis pemutakhiran (update) data identitas pengguna dan penggunaan sertifikat elektronik beserta aplikasi pendukungnya.Memiliki hak akses pengelolaan (update/modify) profil sertifikat elektronik di Portal BSrE.	
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :	
<ul style="list-style-type: none">SOP Layanan Email KemhanSOP Pendaftaran Akun Tanda Tangan ElektronikSOP Perpanjangan/Pembaruan Tanda Tangan ElektronikSOP Pencabutan Akun Tanda Tangan ElektronikSOP Pengajuan Sistem Tanda Tangan Elektronik	<ol style="list-style-type: none">Aplikasi Manajemen TTE/Portal BSrE.Email pribadi dinas (@kemhan.go.id) yang aktif.Surat Permohonan Pembaruan Akun TTE dan Formulir Perubahan Data.Laptop/Komputer.Jaringan Internet.	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
<ol style="list-style-type: none">Email dinas (@kemhan.go.id) wajib aktif untuk menerima notifikasi persetujuan dan verifikasi proses perubahan (update) data sertifikat.Akun TTE dengan data lama yang sudah tidak sesuai (seperti perubahan jabatan/NIP) wajib segera diperbarui agar informasi pada tanda tangan elektronik tetap valid dan akuntabel secara hukum.Jika SOP ini tidak dilaksanakan, akan menghambat proses administrasi yang memerlukan verifikasi identitas terbaru dan dapat berisiko pada ketidaksesuaian (mismatch) profil penandatanganan pada dokumen elektronik yang diterbitkan.	Disimpan sebagai data pemohon perubahan sertifikat elektronik, surat permohonan pemutakhiran data akun TTE, dan riwayat perubahan data pegawai yang memiliki akun TTE aktif	

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket	
		Pemohon	Kapusdatin	Kabid Jementa Sis Ap	Kasubbid Banglola Siska	Verifikator	RA BSre	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Pemohon mengajukan Surat Permohonan Perubahan Data TTE dan Formulir Perubahan Data kepada Kapusdatin Kemhan.							Surat permohonan perubahan data TTE, dan formulir perubahan data	15 menit	Surat Permohonan	
2	Kapusdatin menerima dan menelaah Surat Permohonan Perubahan Data TTE dari pemohon dan mendisposisikan surat ke Kabid Jementa Sis Ap.							Disposisi surat permohonan perubahan data TTE	15 menit	Surat permohonan telah didisposisikan	
3	Kabid Jementa Sis Ap menerima dan menelaah disposisi surat dari Kapusdatin Kemhan dan mendisposisikan ke Kasubbid Banglola Siska.							Disposisi surat permohonan perubahan data TTE	15 menit	Surat permohonan telah didisposisikan	
4	Kasubbid Banglola Siska menelaah disposisi serta melaksanakan proses verifikasi data untuk pembaruan/renewal sertifikat elektronik melalui verifikator.							Disposisi surat permohonan perubahan data TTE	15 menit	Surat permohonan telah didisposisikan	
5	Verifikator mengirimkan formulir perubahan data yang sudah di TTE Kapusdatin kepada BSSN melalui kanal contact center BSre.							Disposisi surat permohonan	15 menit	Proses verifikasi	

6	BSre melakukan verifikasi data dan melakukan proses perubahan.							Data identitas pribadi dan data jabatan Pemohon	15 menit		
7	Pemohon menerima email konfirmasi perubahan data.							Data identitas pribadi dan data jabatan Pemohon	15 menit	Persetujuan	
8	Verifikator melakukan proses pengajuan penerbitan sertifikat elektronik pada sistem dengan mengirimkan link wa/email							Data identitas pribadi dan data jabatan Pemohon	15 menit	Proses Pembaruan	
9	Pemohon melakukan swafoto dan menginput set passphrase sebagai validasi untuk proses tanda tangan elektronik selanjutnya							Data identitas pribadi dan data jabatan Pemohon	15 menit	Proses Pembaruan	
10	BSrE menerbitkan pembaruan sertifikat elektronik dan Pemohon menerima email notifikasi bahwa sertifikat elektronik telah diterbitkan.							Email konfirmasi TTE telah diperbarui	15 menit	Sertifikat elektronik telah diterbitkan	